

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RENCANA KERJA (RENJA) 2023

KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

Daftar Isi

BAB I	Error! Bookmark not defined.
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum	Error! Bookmark not defined.
B. Visi dan Misi	Error! Bookmark not defined.
B.1 Visi.....	Error! Bookmark not defined.
B.2. Misi Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.	Error! Bookmark not defined.
C. Bagan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Dasar Hukum	Error! Bookmark not defined.
C.1. Bagan Struktur	Error! Bookmark not defined.
C.2. Uraian Tugas.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
PERENCANAAN KINERJAKECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG TAHUN 2016	Error! Bookmark not defined.
A. Visi dan Misi Dalam Renstra.....	Error! Bookmark not defined.
A.1. Visi Dalam Renstra	Error! Bookmark not defined.
A.2. Misi Dalam Renstra.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tujuan, Sasaran Renstra, Program dan Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
AKUNTABILITAS KINERJASINTUK TOBOH GADANG.....	Error! Bookmark not defined.
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.



KEPUTUSAN CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG
NOMOR : /SK/CSTG/2022

T E N T A N G
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
KABUPATEN PADANG PARIAMANTAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG,

- Menimbang : a. Bahwa dokumen Renja SKPD berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis Rensatra SKPD untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi Kepala Daerah serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Teknis;
- b. Bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat SINTUAK TOBOH GADANG tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan SINTUAK TOBOH GADANG Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

8.Peraturan

Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;
19. Keputusan Camat SINTUAK TOBOH GADANG Kabupaten Padang Pariaman Nomor /SK/CSTG/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan SINTUAK TOBOH GADANG Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;

Memutuskan.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan SINTUAK TOBOH GADANG Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana KerjaKecamatan SINTUAK TOBOH GADANG Tahun 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam KeputusanSINTUAK TOBOH GADANG Kabupaten Padang Pariaman ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (Dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disingkat RPJMDaerah Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2005-2025;
4. Rencana Strategis Satuan KerjaPerangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi;
9. Kebijakan adalah Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

BAB IISISTEMATIKA RENJA.....

BAB II
SISTEMATIKA RENJA
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Pasal 2

Sistematika Renja Kecamatan SINTUAK TOBOH GADANG Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG TAHUN 2021
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Isi dan Uraian Renja Kecamatan SINTUAK TOBOH GADANG Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Camat SINTUAK TOBOH GADANG ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Patamauan Tahun 2023 merupakan pedoman seluruh komponen Kecamatan SINTUAK TOBOH GADANG dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Keputusan Camat SINTUAK TOBOH GADANG ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sintuak
Pada Tanggal : 4 Juli 2022
CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG



ASYARI S.Pd

Nip.19641213198603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman sesuai perubahan rencana strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tersebut merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023. Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPS) pada Bappeda Kabupaten Padang Pariaman.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ini mengkomodasi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyajian Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman 2023 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Oleh karenanya Kecamatan Sintuak Toboh Gadang diharapkan terus memiliki

prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Prakarsa Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas. pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya.

Ditetapkan di : Sintuak
Pada Tanggal : 4 Juli 2022
CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG



ASYARI, S.Pd

Nip.19641213198603 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Sintuak Toboh Gadang secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi :
 - (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
 - (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan
 - (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPELITBANGDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2020 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 10 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja

Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Permendagri 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- 16) Permendagri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman;
- 25) Perbup 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah, Perda 06 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2023:

1. Menjabarkan rencana kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2023.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam jangka 1 tahun;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latarbelakang
- 1.2 LandasanHukum
- 1.3 Maksud danTujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis kinerja PelayananOPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiOPD
- 2.4 Review terhadap Racangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.2 Program danKegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Evaluasi Kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2021 dan realisasi Renstra Kecamatan Sintuak Toboh Gadang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dan realisasi APBD sebagaimana tergambar pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA / URAIAN KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			ALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT)			
			ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	a. Perencanaan Penganggaran ,dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	7.500.000.00	7.500.000.00	100	Tersusunnya 9 (sembilan) Laporan sebagai berikut :Penyusunan RKA,RKA.P,DPA,DPA. P,Renstra,Renja,laporan keu,lppd dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	1 Thn	1 Thn	100
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan dan Administrasi Pelaksana tugas ASN	400.066.550.00	370.051.734,00	92.50	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan (Honor Bendaharawan, PPTK, PPK, KPA)	1 Thn	1 Thn	100
		c. Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Fasilitas Kunjungan Tamu dan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	141.039.500,00 49.212.000,00 5.989.500,00 85.838.000,00	137.938.200,00 49.212.000.00 5.775.000.00 82.951.200.00	97,80	Tersedianya peralatan Rumah tangga Snack dan Makan rapat dan Perjalanan dinas SKPD	1 Thn	1 Thn	100
		d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	00,00	00,00	000	Disediakan pakaian dinas (pdh)10 orang	1 Thn	1 Thn	100
		e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	00,00	00,00	100	Belanja Modal Alat Pendingin (kulkas) dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1 Thn	1 Thn	100

						(TV)			
		f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.809.000.00 28.619.000,00 6.250.000,00 6.940.000,00	40.928.586.00 28.610.000.00 5.378.568.00 6.940.000.00	97,89	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Thn	1 Thn	100
		g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pemeliharaan an / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	60.379.000,00	59.164.008,00	97,99	penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pemeliharaan an / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	1 Thn	1 Thn	100
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.000.000,00	1.000.000,00	100	Terlaksananya Pelayanan yang dilakukan kecamatan/jumlah UKS yang dibina	1 Thn	1 Thn	100
		b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	50.569.500,00	50.569.500,00	100	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Thn	1 Thn	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	26.065.000.00	26.048.500,00	99,93	Terlaksananya Musrembang kecamatan	1 Thn	1 Thn	100
4.	Program KoordinasiKetransmigrasian dan Ketertiban Umum	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	1 Thn	1 Thn	100

5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	a. Pembinaan kegiatan hari-hari besar dan Keagamaan di Kecamatan	-	-	-	Tidak terlaksana dikarenakan tidak dianggarkan dan disebabkan covid 19			
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.445.000,00	7.445.000,00	100	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Thn	1 Thn	100

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp758.908.550.00 dan realisasi Rp722.555.010,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 95,20 %.

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp7.500.000,00 dan realisasi Rp7.500.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini pelaksanaannya telah efisien dan efektif. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh 1 (satu) jenis Sub kegiatan yaitu : **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD** dan kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu tersusunya 7 (tujuh) macam laporan sebagai berikut :

Penyusunan RKA, DPA, Renstra, Renja, LPPD, Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran sebanyak 2 (dua) kegiatan dan terlaksananya penatausahaan keuangan selama 12 (dua belas) bulan.

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp400.066.550,00 dan realisasi Rp3370.051.734.00 atau sebesar Rp.92.50%. Kegiatan ini pelaksanaannya telah efisien dan efektif. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu : Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk 10 orang PNS dan Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp1.980.000,00 dan realisasi Rp880.000,00 atau sebesar Rp.44.44%. Kegiatan ini pelaksanaannya telah efisien dan efektif. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu : disediakan pakaian dinas untuk 10 orang. Pakaian dinas yang dimaksud adalah pakaian dinas harian (PDH).

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp141.039.500,00 dan realisasi Rp137.938.200,00 atau sebesar 97,80%. Kegiatan ini pelaksanaannya telah efisien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu : disediakan Belanja Alat Rumah

Tangga-Alat Pembersih, Fasilitas Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp.00,00 dan realisasinya Rp00,00 atau sebesar 100%. kegiatan ini pelaksanaannya telah efisien dan maksimal. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu : Belanja Modal Alat Pendingin (kulkas) dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga (TV).

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp41.809,00 dan realisasi Rp40.928.586,00 atau sebesar 97,89%. Kegiatan ini pelaksanaannya telah efisien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp60.379.000,00 dan realisasi Rp59.379.000,00 atau sebesar 97,99%. Kegiatan ini pelaksanaannya telah efisien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu : penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp3.310.000,00 dan realisasi Rp3.240.000,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 97,88%. dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp1.000.000,00 dan realisasi Rp1.000.000,00 atau sebesar 100.00%. Kegiatan ini pelaksanaannya telah efisien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu : Peningkatan Efektifitas di Tingkat Kecamatan. Yang dimaksud dari sub kegiatan tersebut ialah Pelayanan dari Kecamatan terhadap jumlah UKS yang akan dibina, dan terdapat 13 jumlah UKS yang akan dibina pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp5.569.500,00 dan realisasi Rp50.569.500,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini pelaksanaannya telah

efisien dan mencapai target. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Yang dimaksud dari sub kegiatan tersebut ialah dapat terlaksananya peningkatan pelayanan Administrasi terpadu di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang mencakup Pelayanan Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Pindah Penduduk, Surat Keterangan Naik Haji, Surat Keterangan Ahli Waris dan Lain-Lain.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp33.565.000,00 dan realisasi Rp33.548.500,00 atau sebesar 99,95%. Pelaksanaannya telah efisien dan efektif. Program ini dapat dilaksanakan dan di dukung oleh 1 (satu) jenis kegiatan yaitu

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp26.065.500,00 dengan Realisasi Rp26.048.500,00 atau sebesar 99,93%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan efisien dan efektif. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

D. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp2.000.000,00 dan realisasi Rp1.980.000,00 atau sebesar 99,00%. Pelaksanaan kegiatan ini telah efisien dan efektif. Program ini dapat dilaksanakan dan di dukung oleh 1 (satu) jenis kegiatan yaitu :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp2.000.000,00 dengan realisasi Rp1.980.000,00 atau sebesar 99,00%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan efisien dan efektif. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu : Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp3.640.000,00 dan realisasi Rp3.640.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan Realisasi tersebut di dukung oleh 1 jenis kegiatan yaitu :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini Rp7.445.000,00 dan realisasi Rp7.445.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan efisien dan efektif. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dan didukung oleh satu sub kegiatan yaitu : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa.

Tabel 2.2 (T-C .29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2021
Kabupaten Padang Pariaman

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d Tahun Berjalan	
				Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Capaian/Re alisasi Kinerja Program Kegiatan	Realisasi Dana/ Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah							
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	B	B	B				
		Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti							
	Perencanaan ,Penganggaran dan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan Penganggaran Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100	9 Dokumen		

	Kinerja								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah TPP ASN Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yang dibayarkan	1 Thn	1 Thn	1 Thn	93,37%	1 Thn		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100%	1 Thn		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah							
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi, dan Pelatihan							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Thn		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	99,89 %	1 Thn		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Thn		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Fasilitasi rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	99,25%	1 Thn		

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Thn		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan							
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumah tenaga pendukung perkantoran	4 orang	4 orang	4 orang	100 %	4 orang		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%		

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	42 UKS	42 UKS	42 UKS	100%	42 UKS		
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1Laporan	1Laporan	100%	Laporan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah surat izin/rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima, serta jumlah tenaga pembantu pelayanan umum	100%	100%	100%	100%	100%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan	25 usulan	25 usulan	25 usulan	100%	25 usulan		
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan Bhakti Gotong Royong dan jumlah organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari yang dibina	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun		

	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan administrasi nagari	24 kali	24 kali	24 kali	100%	24 kali		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidang pemerintahan, oleh karena itu, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tidak termasuk dalam OPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	B	?	?	?	?	?
				Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	?	?	?	?	?	?

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan , ditetapkan tugas kecamatan adalah:

- a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum;dan
- b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomidaerah.Sedangkan fungsi kecamatan adalah :
 - a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaanmasyarakat;
 - b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman danketertiban masyarakat;
 - d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum;
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan;
 - g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Dari uraian di atas dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien danefektif.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Dari hasil analisis jabatan yang dilakukan, jumlah pegawai yang seharusnya ada di kecamatan sekitar 12 orang sementara keadaan riil yang ada jumlah pegawai hanya sejumlah 10 orang untuk menangani semua bidang yang ada. Selain itu keterbatasan dana juga menjadi hambatan. Dana yang ada sebagian besar masih terkonsentrasi untuk kegiatan rutin sehingga kegiatan utama belum dapat optimal karena pagu dana yang kecil.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang yaitu :

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan
5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai berikut :

1. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dapat

diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni darimasyarakat;
2. Masih adanya ego sektoral masing-masing SKPD tentang program dan kegiatan;
3. Penyusunan Rancangan
Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPELITBANGDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya :
 - a) Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b) Belum optimalnya penerapan SMM ISO9001:2008;
 - c) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
 - d) Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
 - e) Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam

penanganan kebencanaan masih rendah;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kelurahan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas SDM yang belum seluruhnya menyesuaikan pekerjaan dengan perkembangan IT;
2. Pola pembinaan SDM yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;
4. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan (laptop/komputer).

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman adalah:

Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

1. Pelimpahan kewenangan kepada Camat belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

1. berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan **Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. **Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kabupaten Padang Pariaman terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*.

Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *good govermance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya

aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *stakeholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu

melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali

pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

System manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas public (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;
- (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) pengamanan barang daerah;
- (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

2.4 RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang berdasarkan RKPD Kabupaten Padang Pariaman sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Padang Pariaman yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di SKPD Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Rancangan Awal RKPDnya adalah Renja dan Hasil Analisis Kebutuhannya adalah DPA sehingga dapat dibandingkan antara renja dengan DPA apakah ada perubahan baik program/kegiatan, lokasi maupun besaran anggarannya.

Tabel 2.4 (T-C.31)
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Padang Pariaman

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaia n Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN								702805,126				1,740.000.000.-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								688.881.378				1.905.500.000.-	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,000,000				26,000,000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah				0 Dokumen		4.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,000,000
							Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah				6 Dokumen							

7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Lapo ran	3,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10,000,000
7	1	1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						508.117.32 8.-				854.000.00 0.-	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Ora ng/bul an	476.657.328. -	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				774.000.000. -
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN				5 Doku men	31.460.000.-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				80,000,000
7	1	1	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000,000				38,000,000	

				05															
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					25 Orang		1.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21.500,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								20.564.050.-					188,000,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket		200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					35 Paket		1.000.000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18,000,000
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan		2.164.050.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000

7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan		17.200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				64,000,000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													474.000.000.-
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							104.200.000.-						180.000.000.-
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		6.000.000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,000,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000

7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Lapo ran		91,200.000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120.000.000.-
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							48.000.000.-					145,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit		47.000.,000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita				1 Unit		1.000.000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000

							Si										
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							2.400,000					102,000,000
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							1.200,000					87,000,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				42 Dokumen	1.200,000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,000,000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							1.200,000					15,000,000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1600 Laporan	1.200,000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							7.500,000					92,000,000
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							7.500,000					92,000,000
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				22,000,000

														Umum				
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan		1.5000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							1.200,000					55,000,000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							1.200,000					55,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan		1.200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000

7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							00			185,000,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah							00			185,000,000
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			12 Dokumen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55,000,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							1.200,000			91,000,000
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							1.200,000			91,000,000
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12 Dokumen			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		91,000,000

1.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rangka pelaksanaan uu nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta

kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang. Musrenbang tingkat RT/RW adalah tahapan penggalan usulan :

- 1) Program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- 2) Musrenbang tingkat kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan
- 3) Musrenbang tingkat kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka
- 4) Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil usulan musrenbang kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD.
- 5) Musrenbang tingkat kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan musrenbang di kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2021-2026 maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas.

3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2021-2026 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:

- (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;
- (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja Sintuak Toboh Gadang Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Adapun kegiatan dalam Renja Sintuak Toboh Gadang Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Matrik Keterkaitan Antara RPJPN, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025

Visi Misi RPJPN Tahun 2005-2025	Visi Misi RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
<i>Indonesia Yang Mandiri, Maju, adil dan Makmur</i>	<i>Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025</i>	<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>

1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1	Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah",	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	2	Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	3	Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4	Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari			6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional				
8	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional				

Tabel 3.2.

Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2005-2025 dengan Visi MISi Padang Pariaman Tahun 2021-2026

VISI RPJMN TAHUN 2005-2025	Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
<i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong</i>	<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>

MISI RPJMN TAHUN 2005-2025		MISI RPJPD TAHUN 2021-2026	
1	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tidak lepas dari pencapaian visi Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman 2021--2026 yakni “Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Akuntabel untuk Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang Unggul”.

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 karena tahun 2021 merupakan tahun pertama dari periode ketiga pelaksanaan RPJMD (Tahun 2021-2026) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2021-2026.

Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan RKPD Tahun 2023 maka prioritas pembangunan adalah:

1. *Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan* dengan arah kebijakan melalui peningkatan jumlah kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. peningkatan, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan, meningkatnya populasi ternak, peningkatan kawasan konservasi dan budidaya perikanan, pembinaan dan peningkatan teknologi pertanian serta peningkatan kapasitas penyuluh.
2. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Iptek* dengan arah kebijakan melalui peningkatan kualifikasi guru, pengembangan pendidik non formal, meningkatnya akses pendidikan dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
3. *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* dengan arah kebijakan melalui mengembangkan diklat aparatur, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan, peningkatan kualitas musrenbang, fasilitasi dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah.
4. *Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu* dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, pengembangan

jaringan kerjasama promosi pariwisata, menata dan mengelola kawasan wisata kuliner serta menata dan mengelola kawasan wisata religi.

5. *Peningkatan Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat* dengan arah kebijakan melalui peningkatan wirid dan pengajian, meningkatkan insentif guru TPA/MDA, gharin, imam dan khatib, meningkatkan kapasitas lembaga adat dan budaya.
6. *Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku UMKM dan Koperasi* dengan arah kebijakan melalui pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan koperasi,
7. *Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi* dengan arah kebijakan melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, anak jalanan, anak terlantar, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. meningkatnya sarana dan prasarana pada daerah tertinggal dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin serta penanganan kemiskinan secara terpadu antar OPD.
8. *Peningkatan Pembangunan berbasis mitigasi bencana* dengan arah kebijakan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pencegahan bahaya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam.
9. *Peningkatan pembangunan Infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah Lingkungan* dengan arah kebijakan melalui pembangunan kantor pemerintahan di kawasan ibukota kabupaten, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas dan pemeliharaan prasarana perhubungan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan pembangunan dan pengelolaan irigasi, serta

percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk penunjang ekonomi masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2016 sesuai dengan prioritas yang ke tiga yaitu *Penerapan Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sintuak Toboh Gadang tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 3.3.
Matrik Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
		2 Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani Persentase Pelayanan Yang tepat waktu
		3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan

3.3 Kebijakan dan Strategi OPD

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan aparatur;
- 2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana;
- 3) Meningkatkan peranan sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan;
- 4) Mengotimalkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Mengotimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi;
- 6) Mengotimalkan system informasi perencanaan pembangunan;
- 7) Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan pembangunan.

3.4 Rumusan Program

Dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Sintuak Toboh Gadang maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pemerintah

REVISI BERLANJUT			
No	Daftar	Wajib	
1	22/23	21/23	21/23

52

rah khususnya Kecamatan Sintuak Toboh Gadang adalah penyediaan

pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya Kecamatan Sintuak Toboh Gadang melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan public sehingga dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Sintuak Toboh Gadang pada tahun 2021 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu Padang Pariaman 'Berjaya'

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 adalah turunan dari rencana strategis Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Tahun 2021-2026 dan sudah mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 tertuang pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Padang Pariaman

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaia n Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN								702805,126				1,740.000.000.-	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								688.881.378				1.905.500.000.-	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,000,000				26,000,000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah					0 Dokumen		4.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,000,000
							Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah					6 Dokumen						

7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Lapo ran	3,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10,000,000
7	1	1	2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							508.117.32 8.-					854.000.00 0.-
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Ora ng/bul an	476.657.328. -	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				774.000.000. -
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas				5 Doku men	31.460.000.-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				80,000,000

							ASN									
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1.000,000				38,000,000
7	1	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	1.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21.500,000
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								20.564.050.-				188,000,000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga				35 Paket	1.000.000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			18,000,000

						yang Disediakan							Umum				
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Lapo ran		2.164.050.-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20,000,000
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lapo ran		17.200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				64,000,000
7	1	1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												474.000.00 0.-
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
7	1	1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							104.200.00 0.-					180.000.00 0.-
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lapo ran		6.000.000.-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi				28,000,000

													Umum				
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan		91,200.000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120.000.000.-
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								48.000.000.-	145,000,000				
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan				3 Unit		47.000,000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000

							Pajaknya											
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							2.400,000					102,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							1.200,000					87,000,000	

7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				42 Dokumen		1.200,000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,000,000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							1.200,000					15,000,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1600 Laporan		1.200,000.-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							7.500,000					92,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							7.500,000					92,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22,000,000

7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	1.5000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.200,000					55,000,000
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.200,000					55,000,000
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						00					185,000,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						00					185,000,000

7	1	5	2.0 1	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintah an yang Bukan Merupakan Kewenanga n Daerah dan Tidak Dilaksanaka n oleh Instansi Vertikal			12 Dok umen			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				55,000,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						1.200,000					91,000,000
7	1	6	2. 01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.200,000					91,000,000
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administra si Tata Pemerintah an Desa			12 Dok umen			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				91,000,000

BAB V PENUTUP

RENJA Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program- program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kecamatan Sintuak Toboh GadangKabupaten Padang Pariaman Tahun 2023. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sintuak Toboh GadangKabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Sintuak Toboh GadangKabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan OPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Sintuak Toboh GadangKabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannyatidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Ditetapkan di : Sintuak
Pada Tanggal : 4 Juli 2022
Camat Sintuak Toboh Gadang



ASYARI S.Pd

NIP 19641213 198603 1 002